



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor: 405.2/UN43/KPT. DI.05.00/2021
Tentang
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa Standar Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Manual Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT: STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021;

KESATU : Memberlakukan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 yakni standar isi pengabdian pada masyarakat;

KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Juli 2021
Rektor






H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 405.2/UN43/KPT. DI.05.00/2021

TENTANG STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021



Kode Dokumen : SPMI/UN43.15/001	Tanda Tangan
Revisi Ke- : 7 (tujuh)	
Tanggal : 8 Maret 2021	
Diajukan : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	 Dr. Rangga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	 Ketua LP3M, Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang : Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	 Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan : Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001
Disetujui : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT 196810062001121002



Standar Pengabdian Pada Masyarakat

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2020-2024



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	:	SPMI-UNTIRTA/SMPM/UN43.15/002
Revisi	:	003
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

II. RASIONAL

Sebagaimana tercantum dalam Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) pada poin (2), keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) memiliki peran strategis dalam mengelola, memfasilitasi, mengkoordinasikan, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih

lanjut.

Standar Isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. Adapun terminologi Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.

III. SUBYEK/PIHAK YANG HARUS MEMENUHI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai pimpinan program studi
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah gambaran arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam jangka waktu tertentu.
5. *Roadmap* adalah rencana kerja rinci yang digunakan atau disusun sebagai bagian dari rencana strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
6. Standar Isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
7. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah disahkan oleh Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 58 ayat 3 bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan

masyarakat.

9. Isi pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 58 ayat 4 harus dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilaksanakan dalam rangka memberdayakan masyarakat; Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
10. Isi pengabdian masyarakat harus dapat diimplementasikan dan dijadikan sebagai model pemecah masalah, rekayasa sosial dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah.
11. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dapat menyelesaikan permasalahan bangsa serta berguna dalam peningkatan kualitas serta daya saing bangsa sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				D3	Profe si	S1	S2	S3
1.	Dekan, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang meliputi hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada tahun 2024	a. Kedalaman materi b. Keluasan materi	Ketersediaan dokumen Tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian terdiri atas : a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri dan/atau pemerintah e. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha dan/atau industri	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
2	Universitas, fakultas, jurusan dan program studi harus menyusun peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) tahun 2024.	Jumlah pengabdian kepada masyarakat	a. Persentase kuantitas pengabdian kepada masyarakat setiap semester b. Persentase kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap semester	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

3	Rektor, Dekan, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi merancang hubungan kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan universitas lain, pihak pemerintah daerah/swasta serta dunia industri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja, hasil pengabdian kepada masyarakat dan menjalin kemitraan untuk pemerintah desa atau masyarakat	Menetapkan dokumen kerjasama, seperti MoU dan IA (<i>implementation agreement</i>)	<p>a. Ketersediaan dokumen kerjasama Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan universitas lain</p> <p>b. Ketersediaan dokumen kerjasama Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan dunia industri, pihak pemerintah daerah atau swasta</p>	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
4	Universitas, fakultas, jurusan dan program studi harus merancang dalam mempublikasikan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi, jurnal internasional, maupun majalah tahun 2024	Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat yang terpublikasi	<p>a. Persentase hasil pengabdian kepada masyarakat yang terpublikasi jurnal ilmiah nasional terakreditasi</p> <p>b. Persentase hasil pengabdian kepada masyarakat yang terpublikasi jurnal internasional</p> <p>c. Persentase hasil pengabdian kepada masyarakat yang terpublikasi di majalah atau media cetak lainnya.</p>	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

VI. STRATEGI

1. Pimpinan universitas harus mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Dekan, ketua jurusan/ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditingkat fakultas, jurusan dan program studi.
3. Setiap kegiatan pengabdian terpusat/terkoordinasi di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

VII. INDIKATOR

1. Kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat.
2. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna dilihat pada lebih dari 5% program pengabdian kepada masyarakat.
3. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat dapat dilihat pada lebih dari 5% program pengabdian kepada masyarakat merupakan upaya-upaya dari sivitas akademik dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
4. Indikator dari teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dilihat pada lebih dari 5% program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
5. Indikator dari pemecah masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah dilihat pada lebih dari 5% program pengabdian kepada masyarakat merupakan model yang dapat langsung digunakan dalam pemecah masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah.
6. Indikator hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri dapat dilihat pada adanya program pengabdian kepada masyarakat yang merupakan penerapan langsung HKI oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
7. Persentase hasil pengabdian kepada masyarakat yang terpublikasi jurnal ilmiah nasional terakreditasi
8. Persentase hasil pengabdian kepada masyarakat yang terpublikasi jurnal internasional
9. Persentase hasil pengabdian kepada masyarakat yang terpublikasi di majalah atau media cetak lainnya.

VIII. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung.
2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat.
3. Harus terdokumentasikan kegiatan pelaksanaan dari mulai proposal hingga akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.

IX. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019;
3. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020-2024;
4. Acuan KKI untuk Kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia); dan
5. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.

X. LAMPIRAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tidak ada lampiran



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor: 405.3/UN43/KPT. DI.05.00/2021**

**Tentang
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang :
- a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
 - b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
 - c. bahwa Standar Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
 - d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Manual Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
 2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT: STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021;

KESATU : Memberlakukan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 yakni standar proses pengabdian pada masyarakat;

KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.








Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Juli 2021
Rektor

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 405.3/UN43/KPT. DI.05.00/2021
TENTANG STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021



Kode Dokumen : SPMI/UN43.15/001	Tanda Tangan
Revisi Ke- : 7 (tujuh)	
Tanggal : 8 Maret 2021	
Diajukan : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	 Dr. Rangga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	 Ketua LP3M, Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang : Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	 Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan : Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001
Disetujui : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT 196810062001121002



Standar Pengabdian Pada Masyarakat

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2020-2024



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	: SPMI-UNTIRTA/SMPM/UN43.15/003
Revisi	: 003
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*

II. RASIONAL

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Implementasi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa 1) Pelayanan Kepada Masyarakat; 2) Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; 3) Peningkatan Kapasitas Masyarakat; 4) Pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pada penjelasan tersebut maka dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa melalui

Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.

III. SUBYEK/PIHAK YANG HARUS MEMENUHI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
3. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator
4. Dekan/Direktur sebagai pimpinan fakultas/pascasarjana
5. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai pimpinan program studi.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Roadmap adalah rencana kerja rinci yang digunakan atau disusun sebagai bagian dari rencana strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
4. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
5. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang relevan pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademik Untirta dapat berupa; pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; serta pemberdayaan masyarakat.
7. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
8. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk integrasi pembelajaran dan harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
9. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
10. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
11. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka penyelesaian masalah

yang dihadapi oleh masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang relevan pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

12. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk integrasi pembelajaran dan harus diarahkan agar dapat memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
13. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dapat menyelesaikan permasalahan bangsa serta berguna dalam peningkatan kualitas serta daya saing bangsa sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya

			standar mutu proses pengabdian kepada masyarakat b. Rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi dan pengawasan pelaksanaan standar mutu proses pengabdian kepada masyarakat					
3.	LPPM memastikan bahwa pengabdian kepada masyarakat harus melibatkan peran serta mahasiswa	a. Pelibatan mahasiswa	Realisasi keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
4.	LPPM harus mendukung dalam mempublikasikan hasil pengabdian kepada masyarakat para peneliti fakultas dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional, maupun majalah	a. Dukungan publikasi	Realisasi dukungan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat dari LPPM	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
5.	LPPM harus mendukung peningkatan akreditasi jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat yang ada di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	a. Akreditasi jurnal	Dukungan LPPM pada peningkatan akreditasi jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
6.	LPPM harus menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif untuk menjalin pengabdian kepada masyarakat kemitraan	a. Kerjasama DUDI	Ketersediaan dokumen laporan kerjasama pengabdian kepada masyarakat DUDI	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

7.	LPPM mendukung dana untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat para peneliti fakultas, baik di tingkat nasional maupun internasional	a. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat	Dukungan LPPM dalam diseminasi hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
8.	LPPM harus mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi ke universitas lain di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas pengabdian kepada masyarakat	a. Pelatihan	Dokumen daftar kegiatan seminar, lokakarya yang diselenggarakan LPPM	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
9.	LPPM harus dapat mengembangkan paten hasil pengabdian kepada masyarakat dengan membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumber dana penelitian lebih lanjut	a. Paten	Ketersediaan dokumen Paten dengan DUDI	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

VI. STRATEGI

1. Pimpinan universitas harus mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Dekan, ketua jurusan/ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditingkat fakultas, jurusan dan program studi.
3. Universitas maupun fakultas memberikan ruang untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan menyediakan pendanaan sivitas akademika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada.

VII. INDIKATOR

1. Perencanaan
 - a. Perencanaan program pengabdian kepada masyarakat harus dibuat pada sebuah perencanaan kegiatan yang jelas dan mengacu kepada Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
 - b. Setiap proposal pengabdian masyarakat harus lolos penilaian dengan memperhatikan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
2. Pelaksanaan
 - a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram yang dilaksanakan harus sesuai dengan proposal kegiatan, penduan pengabdian kepada masyarakat dan aturan-aturan yang berlaku di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
 - b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk integrasi pembelajaran dan harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
 - c. Setiap program studi wajib melaksanakan minimal satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan.
3. Pelaporan Kegiatan
 - a. Penyusunan pelaporan kegiatan pengabdian masyarakat harus dibuat secara bertahap yaitu laporan pendahuluan, laporan kemajuan dan laporan akhir.
 - b. Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

VIII. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung.

IX. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019;
3. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020-2024;

4. Acuan KKI untuk Kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia); dan
5. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.

X. LAMPIRAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tidak ada lampiran



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor: 405.4/UN43/KPT. DI.05.00/2021
Tentang
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa Standar Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Manual Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT: STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021;

KESATU : Memberlakukan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 yakni standar penilaian pengabdian pada masyarakat;

KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.








Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Juli 2021
Rektor

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 405.4/UN43/KPT. DI.05.00/2021
TENTANG STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021



Kode Dokumen : SPMI/UN43.15/001	Tanda Tangan
Revisi Ke- : 7 (tujuh)	
Tanggal : 8 Maret 2021	
Diajukan : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	 Dr. Rangga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	 Ketua LP3M, Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang : Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	 Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan : Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001
Disetujui : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT 196810062001121002



Standar Pengabdian Pada Masyarakat

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2020-2024



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	: SPMI-UNTIRTA/SMPM/UN43.15/004
Revisi	: 003
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

II. RASIONAL

Sebagaimana tercantum dalam Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) pada poin (2), keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) memiliki peran strategis dalam mengelola, memfasilitasi, mengkoordinasikan, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya

standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.

III. SUBYEK/PIHAK YANG HARUS MEMENUHI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator
3. Dekan/Direktur sebagai pimpinan fakultas/pascasarjana
4. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai pimpinan program studi.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah gambaran arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam jangka waktu tertentu.
5. Roadmap adalah rencana kerja rinci yang digunakan atau disusun sebagai bagian dari rencana strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
6. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				D3	Profe si	S1	S2	S3
1.	Rektor, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), Dekan/Direktur pascasarjana, Ketua Jurusan/program studi melakukan rekrutasi, pembinaan dan pengembangan dosen agar tercapai hasil pengabdian kepada masyarakat paling lambat di tahun 2030	<ol style="list-style-type: none"> Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka implementasi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan Universitas. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) Untirta dengan mengacu pada standar mutu pengabdian kepada masyarakat serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing. 	<ol style="list-style-type: none"> Tingkat kepuasan masyarakat dilihat dari tercapai tingkat kepuasan masyarakat pada level 3 (skala 1-5) dengan melakukan survei pada indeks kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan standar yang telah di tetapkan oleh LPPM Untirta. Terjadinya perubahan sikap pada pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program dengan melihat indikator: <ol style="list-style-type: none"> Lebih dari 30% peserta kegiatan meningkat pengetahuannya Lebih dari 20% peserta kegiatan mengalami perubahan sikap Lebih dari 10% peserta kegiatan mengalami peningkatan keterampilan. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan dengan melihat pada indikator lebih dari 20% peserta kegiatan tetap mempraktekkan pada IPTEK yang diperolehnya. Terciptanya pengayaan integrasi sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai 	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>

		<p>5. Penilaian pengabdian kepada masyarakat, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bersifat Edukatif: Penilaian memotivasi peneliti untuk meningkatkan pada mutu pengabdian kepada masyarakat. b. Bersifat Objektif: Proses dan Hasil Penilaian haruslah bebas dari subjektivitas. c. Bersifat Akuntabel: Penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan haruslah dengan kriteria dan prosedur yang jelas serta dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat. d. Transparan: Prosedur dan Hasil Penilaian haruslah dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. <p>6. Penilaian Metode dan Instrumen penelitian harus mengacu pada kriteria penilaian penelitian yang ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.</p> <p>7. Penilaian proses dan hasil</p>	<p>hasil pengembangan ilmu pengetahuan dengan melihat pada indikator terdapatnya umpan balik bahkan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan, dimana dapat dilihat pada indikator ada tidaknya rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan. 6. Harus memiliki jejak rekam dokumen penilaian yang terdiri hal-hal yang berkaitan dengan institusi, dana, hasil akhir, dan publikasi pengabdian kepada masyarakat. 7. Dalam tahapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pelaksana harus mengikuti prosedur dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tersebut harus sesuai dengan roadmap yang telah ditentukan. 					
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

		<p>pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian yang memperhatikan pada kesesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>8. Adapun penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi pada aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tingkat kepuasan masyarakat; b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara simultan; d. Terciptanya pengayaan integrasi sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku 						
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

		<p>kepentingan.</p> <p>f. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja, proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>						
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

VI. STRATEGI

1. Pimpinan universitas harus mendukung terlaksananya penilaian pengabdian masyarakat sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Dekan, ketua jurusan/ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk penilaian pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas, jurusan dan program studi.
3. Setiap kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat terpusat/ terkoordinasi di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

VII. INDIKATOR

1. Tingkat kepuasan masyarakat dilihat dari tercapai tingkat kepuasan masyarakat pada level 3 (skala 1-5) dengan melakukan survei pada indeks kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan standar yang telah ditetapkan oleh LPPM Untirta.
2. Terjadinya perubahan sikap pada pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program dengan melihat indikator:
 - a. Lebih dari 30% peserta kegiatan meningkat pengetahuannya
 - b. Lebih dari 20% peserta kegiatan mengalami perubahan sikap
 - c. Lebih dari 10% peserta kegiatan mengalami peningkatan keterampilan.
3. Dapat dimanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan dengan melihat pada indikator lebih dari 20% peserta kegiatan tetap mempraktekan pada IPTEK yang diperolehnya.
4. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau integrasi pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dengan melihat pada indikator terdapatnya umpan balik bahkan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat.
5. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan, dimana dapat dilihat pada indikator ada tidaknya rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan.
6. Harus memiliki jejak rekam dokumen penilaian yang terdiri hal-hal yang berkaitan dengan institusi, dana, hasil akhir, dan publikasi pengabdian kepada masyarakat.
7. Dalam tahapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pelaksana harus mengikuti prosedur dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tersebut harus sesuai dengan roadmap yang telah ditentukan.

VIII. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung
2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat.
3. Harus terdokumentasikan kegiatan pelaksanaan dari mulai proposal hingga akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.

IX. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

- 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019;
 3. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020-2024;
 4. Acuan KKI untuk Kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia); dan
 5. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.

X. LAMPIRAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tidak ada lampiran



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor: 405.5/UN43/KPT. DI.05.00/2021
Tentang
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa Standar Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Manual Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT: STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021;

KESATU : Memberlakukan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 yakni standar pelaksana pengabdian pada masyarakat;

KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Juli 2021
Rektor






H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 405.5/UN43/KPT. DI.05.00/2021

TENTANG STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021



Kode Dokumen : SPMI/UN43.15/001	Tanda Tangan
Revisi Ke- : 7 (tujuh)	
Tanggal : 8 Maret 2021	
Diajukan : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	 Dr. Rangga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	 Ketua LP3M, Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang : Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	 Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan : Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001
Disetujui : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT 196810062001121002



Standar Pengabdian Pada Masyarakat

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2020-2024



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	:	SPMI-UNTIRTA/SMPM/UN43.15/005
Revisi	:	003
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

II. RASIONAL

Sebagaimana tercantum dalam Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) pada poin (2), keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) memiliki peran strategis dalam mengelola, memfasilitasi, mengkoordinasikan, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih

lanjut.

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Dalam konteks ini maka dari setiap pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini maka penjabarannya bahwa pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.

III. SUBYEK/PIHAK YANG HARUS MEMENUHI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai pimpinan program studi
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah gambaran arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam jangka waktu tertentu.
5. Roadmap adalah rencana kerja rinci yang digunakan atau disusun sebagai bagian dari rencana strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
6. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
7. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				D3	Profe si	S1	S2	S3
1.	Program studi merencanakan dan menetapkan serta memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan jumlah dosen yang sudah memiliki kualifikasi untuk melaksanakan pengabdian	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan sivitas akademika di dalam lingkup Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah memiliki serta memenuhi kriteria serta kualifikasi akademik yang telah ditentukan berdasarkan tata aturan yang berlaku	Dosen yang sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
2.	Program studi merencanakan dan melaksanakan pengabdian masyarakat sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki oleh masing-masing dosen	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan sivitas akademika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa haruslah profesional dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya peningkatan mutu dan dalam memecahkan masalah-masalah dan keterbaruan pada pengabdian kepada masyarakat.	Semua prodi mempunyai bukti dokumen kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen. Kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan bidang ilmu dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing dosen	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

3.	Program studi merencanakan dan membuat road map pengabdian kepada masyarakat dan telah disahkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan roadmap pengabdian kepada masyarakat yang telah disahkan oleh Universitas melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.	Semua prodi memiliki road map pengabdian kepada masyarakat yang telah dibuat sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki oleh dosen yang ada di program studi tersebut. Setiap dosen yang ada di program studi, melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan roadmap yang telah dibuat oleh prodi dan disahkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
4.	Program studi memiliki panduan tentang pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang meliputi metodologi serta sasaran kegiatan sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki oleh masing-masing dosen.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat diwajibkan memiliki kemampuan yang baik dalam penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian dan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	Setiap dosen yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus memiliki kemampuan yang baik serta dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki. Setiap dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat harus mampu menerapkan metode yang akan dilakukan serta memiliki sasaran kegiatan yang tepat bagi masyarakat.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
5.	Program studi memiliki kewenangan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki oleh dosen di program studi	Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat	Dosen yang memiliki kualifikasi akademik sehingga dapat menentukan kewenangan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
6.	Program studi memiliki pedoman pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan ketentuan	Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan yang	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan sesuai dengan pedoman yang dimiliki oleh prodi yang telah diselaraskan antara dengan ketentuan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

	Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan yang kemudian diselaraskan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.	kemudian diselaraskan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.	Pengembangan dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.					
7.	Program studi memiliki pedoman mengenai strategi, kebijakan dan prioritas pengabdian kepada masyarakat yang disesuaikan dengan misi dan tujuan universitas	Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan Universitas.	Semua dosen yang akan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan misi dan tujuan dari universitas	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
8.	LPPM memiliki standar mutu untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dilakukan sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan mengacu pada standar mutu pengabdian kepada masyarakat, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.	Dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, mulai dari topic kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sasaran kegiatan, serta luaran yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

VI. STRATEGI

1. Pimpinan universitas harus mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Dekan, ketua jurusan/ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditingkat fakultas, jurusan dan program studi.
3. Setiap kegiatan pengabdian terpusat/terkoordinasi di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

VII. INDIKATOR

1. Kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat
2. Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan harus berdasarkan pada perencanaan pengabdian kepada masyarakat yang ada, dalam hal ini melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah disahkan dan berlaku untuk seluruh lingkup Universitas.
3. Kualifikasi akademik pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memiliki kualifikasi akademik tertentu (minimal s1) yang disyaratkan oleh institusi/unit.
4. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Setiap jurusan ataupun bidang studi menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa secara penuh minimal 1 kegiatan per semester.
6. Adanya kesesuaian antara bidang keilmuan dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan tema yang diajukan minimal, sebagai tanggung jawab atas profesionalisme terhadap penguasaan dan pemahaman dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat tersebut.
7. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk integrasi pembelajaran dan harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan yang ada di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Mahasiswa diwajibkan mengikut kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

VIII. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung
2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat.
3. Harus terdokumentasikan kegiatan pelaksanaan dari mulai proposal hingga akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.
4. Harus terdokumentasi riwayat pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan.

IX. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019;

3. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020-2024;
4. Acuan KKI untuk Kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia); dan
5. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.

X. LAMPIRAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tidak ada lampiran



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor: 405.6/UN43/KPT. DI.05.00/2021
Tentang
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:
STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa Standar Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Manual Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT: STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021;

KESATU : Memberlakukan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 yakni standar sarana dan prasarana pengabdian pada masyarakat;

KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.








Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Juli 2021
Rektor

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 405.6/UN43/KPT. DI.05.00/2021
TENTANG STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:
STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG
TIRTAYASA TAHUN 2021



Kode Dokumen : SPMI/UN43.15/001	Tanda Tangan
Revisi Ke- : 7 (tujuh)	
Tanggal : 8 Maret 2021	
Diajukan : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	 Dr. Rangga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	 Ketua LP3M, Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang : Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	 Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan : Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001
Disetujui : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT 196810062001121002



Standar Pengabdian Pada Masyarakat

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2020-2024



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	: SPMI-UNTIRTA/SMPM/UN43.15/006
Revisi	: 003
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

II. RASIONAL

Sebagaimana tercantum dalam Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) pada poin (2), keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) memiliki peran strategis dalam mengelola, memfasilitasi, mengkoordinasikan, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih

lanjut.

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pada proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

III. SUBYEK/PIHAK YANG HARUS MEMENUHI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai pimpinan program studi
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah gambaran arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam jangka waktu tertentu.
5. Roadmap adalah rencana kerja rinci yang digunakan atau disusun sebagai bagian dari rencana strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pada proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				D3	Profe si	S1	S2	S3
1.	Rektor, Dekan, Direktur, ketua jurusan/ketua program studi harus menyiapkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat	<p>Kriteria sarana dan prasarana dalam pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Kelembagaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>b. Perpustakaan</p> <p>c. Laboratorium</p> <p>d. Inkubator</p> <p>e. Pusat studi</p> <p>f. Ruang baca dan diskusi</p> <p>g. Teknologi informasi dan komunikasi</p>	<p>a. Perguruan tinggi memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SNDIKTI</p> <p>b. Tersedianya sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung PkM dengan menyesuaikan ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>
2.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam menggunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan fasilitas perguruan tinggi harus dalam rangka untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; proses	<p>a. Menetapkan pelaksana pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>b. Menetapkan sistem informasi yang menunjang pengabdian kepada Masyarakat.</p>	<p>a. Perguruan tinggi memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, 2) dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 3) dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional.</p> <p>b. Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek- aspek berikut: 1) ketersediaan layanan</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>

	pembelajaran; dan kegiatan pengabdian untuk setiap kegiatan		elearning , perpustakaan (<i>ejournal</i> , <i>e-book</i> , <i>e-repository</i> , dll.), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.					
3	Rektor, Dekan, Direktur, ketua jurusan/ketua program studi dalam menyiapkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Menetapkan sistem informasi untuk layanan administrasi	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3) lengkap dan mutakhir, 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk stakeholder.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

VI. STRATEGI

1. Mempelajari dan memahami aturan-aturan mengenai pengelolaan sarana prasarana dan BMN
2. Melibatkan secara aktif unit kerja dalam perancangan, dan penyusunan dokumen pengelolaan sarana prasarana dan BMN
3. Penyusunan draft dokumen pengelolaan sarana prasarana dan BMN
4. Rapat kerja pembahasan pedoman penetapan dokumen formal sarana prasarana dan BMN
5. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, dan pengembangan sistem informasi pengelolaan sarana prasarana dan BMN
6. Peningkatan kompetensi SDM bidang sarana prasarana dan BMN melalui pelatihan dan lokakarya
7. Pelaksanaan inventaris dan kodifikasi barang milik negara secara berkala

VII. INDIKATOR

1. Kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat
2. Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan harus berdasarkan pada perencanaan pengabdian kepada masyarakat yang ada, dimana Universitas Sultang Ageng Tirtayasa dalam hal ini melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Untirta yang memiliki roadmap pengabdian kepada masyarakat yang telah disahkan dan berlaku untuk seluruh lingkup Universitas.
3. Ketersediaan ruangan pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memadai, nyaman dan bersih.
4. Adanya peralatan yang dibutuhkan dalam proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memadai dan sesuai dengan standar yang diperlukan.
5. Adanya jaringan fasilitas internet dan komputer yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
6. Adanya alat transportasi yang memadai dalam pelaksanaan pelayanan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan program yang dilaksanakan.

VIII. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung
2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Harus terdokumentasikan kegiatan pelaksanaan dari mulai proposal hingga akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.
4. Harus terdapat dokumen standar fasilitas kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
5. Harus terdokumentasi rekapitulasi acuan kegiatan yang relevan dengan kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

IX. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan

- Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019;
3. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020-2024;
 4. Acuan KKI untuk Kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia); dan
 5. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.

X. LAMPIRAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tidak ada lampiran.



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor: 405.7/UN43/KPT. DI.05.00/2021
Tentang
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa Standar Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Manual Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT: STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021;

KESATU : Memberlakukan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 yakni standar pengelolaan pengabdian pada masyarakat;

KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.








Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Juli 2021
Rektor

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 405.7/UN43/KPT. DI.05.00/2021
TENTANG STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021



Kode Dokumen : SPMI/UN43.15/001	Tanda Tangan
Revisi Ke- : 7 (tujuh)	
Tanggal : 8 Maret 2021	
Diajukan : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	 Dr. Rangga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	 Ketua LP3M, Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang : Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	 Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan : Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001
Disetujui : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT 196810062001121002



Standar Pengabdian Pada Masyarakat

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2020-2024



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	: SPMI-UNTIRTA/SMPM/UN43.15/007
Revisi	: 003
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

II. RASIONAL

Sebagaimana tercantum dalam Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) pada poin (2), keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) memiliki peran strategis dalam mengelola, memfasilitasi, mengkoordinasikan, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini maka diperlukan sebuah lembaga yang bertugas dalam mengelola pengabdian kepada masyarakat. Adapun kelembagaan tersebut haruslah sesuai dengan kebutuhan dari perguruan tinggi. Dalam kaitan standar pengelolaan penelitian di lingkup Universitas Sultan Ageng Tirtayasa melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.

III. SUBYEK/PIHAK YANG HARUS MEMENUHI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai pimpinan program studi
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah gambaran arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam jangka waktu tertentu.
5. Roadmap adalah rencana kerja rinci yang digunakan atau disusun sebagai bagian dari rencana strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
6. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Universitas memiliki kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat	a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) b. Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi sebagai pengelola pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen dan Mahasiswa.	a. Internalisasi tugas dan fungsi sesuai Statuta Untirta b. Internalisasi tugas dan fungsi sesuai SOTK Untirta c. SK Pengangkatan Ketua LPPM d. SK Pengangkatan pengelola LPPM e. Adanya alur Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat yang mencerminkan keterkaitan antara LPPM dengan Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
2.	Universitas memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari Rencana Strategis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.	a. LPPM mengembangkan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat di Tingkat Universitas yang menjadi panduan untuk fakultas/pascasarja, prodi dan dosen dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.	a. Terdapat Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Untirta; b. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat yang sejalan dengan Rencana Strategis Untirta; c. Sosialisasi Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat di setiap Fakultas, Pascasarjana, dan Prodi/Bagian di Lingkungan Unirta d. Terdapat Rencana Program Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas/Pascasarjana dan Prodi sesuai dengan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Unirta dan berbasis keilmuan sesuai program studi.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
4	Pengelola Pengabdian kepada Masyarakat mengembangkan panduan/pedoman mutu	a. LPPM menyusun pedoman/panduan Pengabdian kepada Masyarakat internal dengan menentukan kriteria	a. Tersedianya buku pedoman/panduan Pengabdian kepada Masyarakat internal bagi dosen dan mahasiswa; b. Pedoman/panduan Pengabdian kepada	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4:	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4:	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4:	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4:	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4:

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Pengabdian kepada Masyarakat internal yang menjadi acuan bagi peneliti dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakatnya	<p>mutu bagi Pengabdian kepada Masyarakat internal,</p> <p>b. Fakultas/Pascasarjana menetapkan standar mutu Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan LPPM.</p>	<p>Masyarakat mencantumkan standar minimum mutu yang harus di capai peneliti.</p> <p>c. Tersedianya alur/tahapan Pengabdian kepada Masyarakat internal mulai dari perencanaan, sosialisasi, penerimaan proposal, hingga laporan akhir, diseminasi hasil dan pendaftaran HaKI.</p>	100%	100%	100%	100%	100%
5	Lembaga pengelola Pengabdian kepada Masyarakat, dan Fakultas/Pascasarjana memfasilitasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dari dosen dan atau mahasiswa hingga selesai.	<p>a. LPPM mengelola pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dosen sesuai dengan skema Pengabdian kepada Masyarakat internal dan lainnya secara berkesinambungan,</p> <p>b. Fakultas/pascasarjana mengelola pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat mahasiswa dalam rangka menyelesaikan tugas akhirnya, baik berupa Skripsi, Tesis, maupun disertasi, sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.</p>	<p>a. Adanya sosialisasi jadwal/pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat,</p> <p>b. Terdapat dokumen kriteria minimum mutu Pengabdian kepada Masyarakat,</p> <p>c. Melaksanakan penilaian kelayakan pada proposal Pengabdian kepada Masyarakat oleh tim penelaah yang sesuai dengan bidang ilmunya,</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>
6	LPPM melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat oleh dosen dan atau mahasiswa secara periodic dan melaporkan hasilnya sebagai bahan perbaikan pada tahun berikutnya,	<p>a. Proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan bagian dari proses PPEPP pada pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat, yang dilaksanakan secara berkala,</p> <p>b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh</p>	<p>a. Melakukan pemantauan dan evaluasi pada proses Pengabdian kepada Masyarakat secara berkala (terjadwal).</p> <p>b. Membuat laporan hasil pemantauan dan evaluasi proses Pengabdian kepada Masyarakat, dan rekomendasi terhadap pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>c. Terlaksananya Pengabdian kepada Masyarakat oleh dosen dan mahasiswa</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
		LPPM pada skema-skema Pengabdian kepada Masyarakat internal, sedangkan Prodi melaksanakan pemantauan dan evaluasi pada proses Pengabdian kepada Masyarakat tugas akhir mahasiswa.	sesuai dengan alur/pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat					
7	LPPM dan atau Fakultas/Pascasarjana melaksanakan/mendorong terlaksananya diseminasi hasil-hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa dalam berbagai bentuk publikasi, seminar, atau bentuk-bentuk lainnya.	<p>a. Diseminasi hasil-hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses Pengabdian kepada Masyarakat, sehingga proses diseminasi menjadi salah satu syarat kelengkapan laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>b. LPPM dan atau Fakultas/Pascasarjana menyelenggarakan/ mendorong terlaksananya berbagai kegiatan diseminasi hasil-hasil Pengabdian kepada Masyarakat oleh mahasiswa</p>	<p>a. Terlaksananya seminar-seminar hasil Pengabdian kepada Masyarakat dari berbagai skema Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>b. Meningkatnya publikasi jurnal ilmiah baik nasional terakreditasi SINTA maupun internasional bereputasi;</p> <p>c. Meningkatnya publikasi buku ajar, book chapter hasil-hasil Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun;</p> <p>d. Meningkatnya jumlah sitasi per artikel per dosen.</p> <p>e. Terdapat peta jalan untuk peningkatan mutu Pengelolaan jurnal ilmiah yang dikelola Untirta, hingga menjadi jurnal internasional bereputasi.</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>
8	LPPM dan atau Fakultas/Pascasarjana memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk publikasi dan atau memperoleh HaKI/Paten	<p>a. Lembaga pengelola Pengabdian kepada Masyarakat memiliki fungsi untuk meningkatkan kapasitas peneliti dalam memperoleh pendanaan/hibah Pengabdian kepada Masyarakat, publikasi</p>	<p>a. Terdapat program sosialisasi sumber-sumber pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>b. Memiliki program pendampingan peningkatan kapasitas peneliti yang dilaksanakan secara periodic dan terencana,</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
	dari hasil-hasil Pengabdian kepada Masyarakatnya.	<p>pada jurnal bereputasi, hingga pendaftaran paten/HaKI, pada produk/rancangan yang dapat digunakan oleh masyarakat/industri.</p> <p>b. Fakultas/Pascasarjana meningkatkan kapasitas mahasiswa dalam melakukan Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengembangkan Mata Kuliah yang berkaitan dengan metodologi Pengabdian kepada Masyarakat.</p>	<p>c. Terdapat konsistensi dan kesimabungan materi ajar pada mata kuliah yang berkaitan dengan metodologi Pengabdian kepada Masyarakat bagi mahasiswa,</p> <p>d. Adanya dokumen penetapan penelaah/reviewer untuk setiap Pengabdian kepada Masyarakat, serta terdapat dokumen hasil telaah pada laporan akhir Pengabdian kepada Masyarakat.</p>					
9	LPPM memberikan penghargaan kepada peneliti berprestasi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.	<p>a. Penghargaan bagi peneliti yang berprestasi merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat di untirta,</p> <p>b. Penghargaan dapat diberikan kepada peneliti yang berhasil menerbitkan artikel pada jurnal bereputasi, memiliki paten yang digunakan oleh industry, menghasilkan teknologi/metode yang dapat digunakan oleh masyarakat, dll, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>a. Adanya dokumen formal kriteria peneliti berprestasi,</p> <p>b. Adanya dokumen anggaran yang berkaitan dengan program penghargaan bagi peneliti berprestasi,</p> <p>c. Publikasi/pengumuman peneliti berprestasi beserta capaian-capaiannya.</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>

VI. STRATEGI

1. Pimpinan universitas harus mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Dekan, ketua jurusan/ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditingkat fakultas, jurusan dan program studi.
3. Setiap kegiatan pengabdian terpusat/terkoordinasi di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

VII. INDIKATOR

1. Kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat
2. Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan harus berdasarkan pada perencanaan pengabdian kepada masyarakat yang ada, dimana Universitas Sultang Ageng Tirtayasa dalam hal ini melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki roadmap penelitian yang telah disahkan dan berlaku untuk seluruh lingkup Universitas.
3. Peningkatan pada jumlah penghargaan bagi para pelaksana pengabdian di lingkup Universitas Sultan Ageng Tirtayasa baik tingkat lokal, nasional ataupun internasional minimal satu.
4. Bidang Perencanaan:
 - a. LPPM telah membuat rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi.
 - b. LPPM membuat peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.
 - d. Memiliki kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
5. Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian
 - a. LPPM memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat baik pengabdian kepada masyarakat dikti maupun internal
 - b. LPPM memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, penulisan artikel ilmiah dan sebagainya.
 - c. Adanya lokakarya kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
6. Pelaporan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - a. Adanya laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (dokumen hasil monev)
 - b. Adanya laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
 - c. Dilakukan kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat

VIII. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung.
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat.
3. Harus terdokumentasikan kegiatan pelaksanaan dari mulai proposal hingga akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.
4. Harus terdokumentasi riwayat pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan

IX. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019;
3. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020-2024;
4. Acuan KKI untuk Kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia); dan
5. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.

X. LAMPIRAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tidak ada lampiran



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor: 405.8/UN43/KPT. DI.05.00/2021
Tentang
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT: STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa Standar Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Manual Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT: STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021;

KESATU : Memberlakukan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 yakni standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian pada masyarakat;

KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.








Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Juli 2021
Rektor


H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 405.8/UN43/KPT. DI.05.00/2021
TENTANG STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG
TIRTAYASA TAHUN 2021



Kode Dokumen : SPMI/UN43.15/001	Tanda Tangan
Revisi Ke- : 7 (tujuh)	
Tanggal : 8 Maret 2021	
Diajukan : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	 Dr. Rangga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	 Ketua LP3M, Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang : Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	 Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan : Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001
Disetujui : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT 196810062001121002



Standar Pengabdian Pada Masyarakat

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2020-2024



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



STANDAR PENDANAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	:	SPMI-UNTIRTA/SMPM/UN43.15/008
Revisi	:	003
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

II. RASIONAL

Sebagaimana tercantum dalam Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) pada poin (2), keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) memiliki peran strategis dalam mengelola, memfasilitasi, mengkoordinasikan, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini Universitas Sultan Ageng Tirtayasa wajib menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat internal dalam mengembangkan baik secara kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan oleh para dosen atau instruktur. Dalam kaitan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di lingkup Universitas Sultan Ageng Tirtayasa melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) menetapkan standar standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.

III. SUBYEK/PIHAK YANG HARUS MEMENUHI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator
3. Dekan/Direktur sebagai pimpinan fakultas/pascasarjana
4. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai pimpinan program studi.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah gambaran arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam jangka waktu tertentu.
5. Roadmap adalah rencana kerja rinci yang digunakan atau disusun sebagai bagian dari rencana strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
6. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				D3	Profe si	S1	S2	S3
1.	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, menyediakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat dari BLU dan dari sumber lain seperti kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri atau dana dari masyarakat	<p>a. Dokumen Aturan Pendanaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>b. Dokuman Kerjasama</p> <p>c. Dokumen Laporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>a. LPPM memiliki dokumen tentang sumber pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari BLU, APBN, dan Kerjasama</p> <p>b. Adanya MoU kerjasama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat antara Untirta dengan lembaga lain di dalam dan luar negeri.</p> <p>c. Adanya laporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat antara Untirta dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri</p> <p>d. Predikat pengelolaan anggaran Untirta adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)</p> <p>e. SPI melakukan fungsinya di seluruh (100%) unit setiap tahunnya</p>	Th 1: 25%	Th 1: 25%	Th 1: 25%	Th 1: 25%	Th 1: 25%
				Th 2: 50%	Th 2: 50%	Th 2: 50%	Th 2: 50%	Th 2: 50%
				Th 3: 75%	Th 3: 75%	Th 3: 75%	Th 3: 75%	Th 3: 75%
				Th 4: 100%	Th 4: 100%	Th 4: 100%	Th 4: 100%	Th 4: 100%
2.	Pendanaan penelitian dimaksudkan untuk membiayai pada perencanaan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pengendalian pengabdian kepada masyarakat, pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada	<p>a. Dokumen aturan pembuatan perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, pembuatan pelaporan hasil dan pelaksanaan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <p>b. Dokumen Penilaian kelayakan proposal terkait pendanaan</p>	<p>a. Proposal pengabdian kepada masyarakat, yang diajukan mencantumkan besarnya dana untuk pembuatan perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, pembuatan pelaporan hasil dan pelaksanaan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat</p>	Th 1: 25%	Th 1: 25%	Th 1: 25%	Th 1: 25%	Th 1: 25%
				Th 2: 50%	Th 2: 50%	Th 2: 50%	Th 2: 50%	Th 2: 50%
				Th 3: 75%	Th 3: 75%	Th 3: 75%	Th 3: 75%	Th 3: 75%
				Th 4: 100%	Th 4: 100%	Th 4: 100%	Th 4: 100%	Th 4: 100%

	masyarakat, pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat	pengabdian kepada masyarakat	<p>b. Adanya komponen penilaian kelayakan proposal terkait pendanaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>c. Adanya bukti penilaian kelayakan proposal terkait pendanaan pengabdian kepada masyarakat</p>						
3.	Mekanisme pendanaan dan pembiayaan dilakukan dan diatur oleh Rektor melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.	a. Dokumen aturan tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan dilakukan oleh Rektor melalui LPPM	<p>a. Adanya aturan tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan dilakukan oleh Rektor melalui LPPM</p> <p>b. Rata-rata dana penelitian dosen minimal Rp. 5 juta per dosen tetap per tahun.</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	
4.	Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai pada seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan pengabdian kepada masyarakat dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat serta pada peningkatan kapasitas pengabdian kepada masyarakat	<p>a. Dokumen aturan proposal pengabdian kepada masyarakat</p> <p>b. Dokumen pembiayaan pelaksanaan dan pelaporan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>c. Dokumen aturan pembiayaan pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat</p> <p>d. Dokumen penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>a. Adanya pendanaan untuk pembiayaan seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat</p> <p>b. Adanya pendanaan untuk pembiayaan pelaksanaan dan pelaporan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>c. Adanya pendanaan untuk pembiayaan pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat</p> <p>d. Adanya bukti penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	
5.	Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dapat	Dokumen aturan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dapat	Adanya kegiatan untuk meningkatkan kualitas artikel hasil pengabdian kepada	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p>	

	digunakan sebagai insentif publikasi ilmiah.	digunakan sebagai insentif publikasi ilmiah.	masyarakat sebagai insentif publikasi ilmiah.atau Kekayaan Intelektual (KI)	75% Th 4: 100%	75% Th 4: 100%	75% Th 4: 100%	75% Th 4: 100%	75% Th 4: 100%
--	----------------------------------------------	----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

VI. STRATEGI

1. Menjamin tersedianya dana bagi kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat universitas, fakultas, jurusan dan program studi
3. Pemusatan pengabdian terpusat/terkoordinasi di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

VII. INDIKATOR

1. Mempelajari dan memahami aturan-aturan mengenai pengelolaan keuangan
2. Melibatkan secara aktif unit kerja dalam perancangan, dan penyusunan dokumen pengelolaan keuangan
3. Penyusunan draft dokumen pengelolaan keuangan
4. Rapat kerja pembahasan pedoman
5. penetapan dokumen formal
6. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, dan pengembangan sistem informasi perencanaan dan keuangan keuangan
7. Penyusunan prototype sistem informasi perencanaan dan keuangan berbasis web
8. Pengembangan sistem informasi perencanaan dan keuangan berbasis web
9. Penguatan SPI dalam memitigasi resiko kesalahan
10. Peningkatan kompetensi auditor bidang keuangan melalui sertifikasi, dan lokakarya
11. Peningkatan kompetensi SDM bidang keuangan melalui pelatihan, sertifikasi, lokakarya dan studi lanjut
12. Penguatan SPI dalam memitigasi resiko kesalahan
13. Peningkatan kompetensi auditor bidang keuangan melalui sertifikasi, dan lokakarya
14. Penyusunan prototype sistem informasi perencanaan dan keuangan berbasis web
15. Pengembangan sistem informasi perencanaan dan keuangan berbasis web

VIII. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung.
2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat.
3. Harus terdokumentasikan kegiatan pelaksanaan dari mulai proposal hingga akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.

IX. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019;
3. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020-2024;
4. Acuan KKI untuk Kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia); dan
5. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang

Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.

- X. LAMPIRAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tidak ada lampiran



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor: 405.1/UN43/KPT. DI.05.00/2021
Tentang
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;

b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;

c. bahwa Standar Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan

d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Manual Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam suatu Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT: STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021;

KESATU : Memberlakukan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 yakni standar hasil pengabdian pada masyarakat;

KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.








Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Juli 2021
Rektor

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
 NOMOR 405.1/UN43/KPT. DI.05.00/2021
 TENTANG STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:
 STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA
 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021



Kode Dokumen : SPMI/UN43.15/001	Tanda Tangan
Revisi Ke- : 7 (tujuh)	
Tanggal : 8 Maret 2021	
Diajukan : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	 Dr. Rangga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	 Ketua LP3M, Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang : Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	 Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan : Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001
Disetujui : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT 196810062001121002



Standar Pengabdian Pada Masyarakat

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2020-2024



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	: SPMI-UNTIRTA/SMPM/UN43.15/001
Revisi	: 003
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

II. RASIONAL

Sebagaimana tercantum dalam Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) pada poin (2), keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) memiliki peran strategis dalam mengelola, memfasilitasi, mengkoordinasikan, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih

lanjut.

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat ini merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa, Dalam hal ini maka pengabdian kepada masyarakat ini harus memberikan kontribusi besar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Konteks lain dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dapat digunakan dalam peningkatan peringkat serta peningkatan reputasi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa itu sendiri.

Selain pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Dosen, juga diharapkan pengembangan hasil dari pengabdian mahasiswa. Hasil pengabdian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) menetapkan standar hasil pengabdian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian.

III. SUBYEK/PIHAK YANG HARUS MEMENUHI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator
3. Dekan/Direktur sebagai pimpinan fakultas/pascasarjana
4. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai pimpinan program studi.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah gambaran arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam jangka waktu tertentu.
5. Roadmap adalah rencana kerja rinci yang digunakan atau disusun sebagai bagian dari rencana strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
6. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat ini merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan

umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa, Dalam hal ini maka pengabdian kepada masyarakat ini harus memberikan kontribusi besar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				D3	Profesi	S1	S2	S3
1.	Civitas Akademika mampu melaksanakan Hasil pengabdian kepada masyarakat yang menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan dan keahlian civitas akademika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang relevan pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni	<p>a. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan peneliti;</p> <p>b. Ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan keilmuan peneliti;</p> <p>c. Konsep/kebijakan baru yang dihasilkan dari penelitian terkini;</p>	<p>a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat (Pemanfaatan keahlian sivitas akademik di lingkup Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang relevan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lebih dari 7% penerima program pengabdian kepada masyarakat meningkat pendapatannya. - Lebih dari 20 Desa yang mendapatkan program pengabdian kepada masyarakat memperoleh manfaat dari program pengabdian kepada masyarakat. - Lebih dari 20 institusi mitra kerjasama program pengabdian kepada masyarakat. <p>b. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna: Lebih dari 5 teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat.</p> <p>c. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: Lebih dari 10% program pengabdian kepada masyarakat dapat menghasilkan publikasi ilmiah.</p> <p>d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa</p>	Th 1: 25%	Th 1: 25%	Th 1: 25%	Th 1: 25%	Th 1: 25%
				Th 2: 50%	Th 2: 50%	Th 2: 50%	Th 2: 50%	Th 2: 50%
				Th 3: 75%	Th 3: 75%	Th 3: 75%	Th 3: 75%	Th 3: 75%
				Th 4: 100%	Th 4: 100%	Th 4: 100%	Th 4: 100%	Th 4: 100%
2.	Civitas Akademika mampu melaksanakan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diarahkan agar dapat menghasilkan pola	a. menghasilkan pola kemitraan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan menjamin keterkaitan dunia akademik-teoritik dengan dunia empirik-	<p>a. Kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat, dilihat dari hasil pengabdian yang dijumpalkan.</p> <p>b. Penyelesaian masalah yang dihadapi</p>	Th 1: 25%	Th 1: 25%	Th 1: 25%	Th 1: 25%	Th 1: 25%
				Th 2: 50%	Th 2: 50%	Th 2: 50%	Th 2: 50%	Th 2: 50%
				Th 3: 75%	Th 3: 75%	Th 3: 75%	Th 3: 75%	Th 3: 75%
				Th 4: 100%	Th 4: 100%	Th 4: 100%	Th 4: 100%	Th 4: 100%

	<p>kemitraan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan menjamin keterkaitan dunia akademik-teoritik dengan dunia empirik- praktis, sehingga terjadi interaksi sinergis antara perguruan tinggi dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat dengan prinsip saling asah, asih dan asuh. Pola ini direncanakan, dilaksanakan dan dirumuskan bersama masyarakat secara sistematis berdasarkan tema yang digali sesuai potensi masyarakat.</p>	<p>praktis, sehingga terjadi interaksi sinergis antara perguruan tinggi dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat dengan prinsip saling asah, asih dan asuh. b. direncanakan, dilaksanakan dan dirumuskan bersama masyarakat secara sistematis berdasarkan tema yang digali sesuai potensi masyarakat.</p>	<p>masyarakat (Pemanfaatan keahlian sivitas akademik di lingkup Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang relevan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lebih dari 7% penerima program pengabdian kepada masyarakat meningkat pendapatannya. - Lebih dari 20 Desa yang mendapatkan program pengabdian kepada masyarakat memperoleh manfaat dari program pengabdian kepada masyarakat. - Lebih dari 20 institusi mitra kerjasama program pengabdian kepada masyarakat. <p>c. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: Lebih dari 10% program pengabdian kepada masyarakat dapat menghasilkan publikasi ilmiah.</p> <p>d. Jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat</p> <p>e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa</p> <p>f. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat.</p>					
3	<p>Civitas Akademika mampu melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat yang memanfaatkan teknologi tepat guna sebagai <i>problem solving</i> masyarakat tanpa kesalahan.</p>	<p>teknologi tepat guna sebagai problem solving masyarakat</p>	<p>a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat (Pemanfaatan keahlian sivitas akademik di lingkup Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang relevan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lebih dari 7% penerima program pengabdian kepada masyarakat meningkat pendapatannya. 	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Lebih dari 20 Desa yang mendapatkan program pengabdian kepada masyarakat memperoleh manfaat dari program pengabdian kepada masyarakat. - Lebih dari 20 institusi mitra kerjasama program pengabdian kepada masyarakat. <p>b. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna: Lebih dari 5 teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat.</p> <p>c. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: Lebih dari 10% program pengabdian kepada masyarakat dapat menghasilkan publikasi ilmiah.</p> <p>d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa</p> <p>e. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat.</p> <p>f. Sarana prasarana pendukung meningkat</p>					
4	Civitas Akademika mampu melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kemudian dapat dijabarkan dalam bahan ajar atau modul pelatihan pada upaya pengayaan sumber belajar sebagai	<p>a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</p> <p>b. bahan ajar atau modul pelatihan pada upaya pengayaan sumber belajar</p>	<p>a. Kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat, dilihat dari hasil pengabdian yang diumumkan.</p> <p>b. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat (Pemanfaatan keahlian sivitas akademik di lingkup Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang relevan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lebih dari 7% penerima program pengabdian kepada masyarakat 	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

	bentuk integrasi pembelajaran hasil pengabdian kepada masyarakat.		<p>meningkat pendapatannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lebih dari 20 Desa yang mendapatkan program pengabdian kepada masyarakat memperoleh manfaat dari program pengabdian kepada masyarakat. - Lebih dari 20 institusi mitra kerjasama program pengabdian kepada masyarakat. <p>c. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: Lebih dari 10% program pengabdian kepada masyarakat dapat menghasilkan publikasi ilmiah.</p> <p>d. Modul Pelatihan: Minimal terdapat 5 program pengabdian kepada masyarakat menghasilkan modul pelatihan.</p> <p>e. Jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat</p> <p>f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa</p> <p>g. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat.</p>					
5	Civitas Akademika mampu melaksanakan pengabdian dengan Strategi, kebijakan, dan prioritas yang ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan unit kerja dan universitas.	Strategi, kebijakan, dan prioritas yang ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan unit kerja dan universitas.	<p>a. Pencapaian visi misi unit kerja dan universitas</p> <p>b. Kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat</p> <p>c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa</p>	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

6	Civitas Akademika mampu melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan mengacu pada standar mutu pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kaidah- kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing, baik tingkat nasional maupun internasional.	standar mutu pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing, baik tingkat nasional maupun internasional.	<ul style="list-style-type: none"> a. Kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat, dilihat dari hasil pengabdian yang diumumkan. b. Jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat c. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat. 	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
7	Civitas Akademika mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang disebarluaskan dan mudah diakses oleh masyarakat luas	pengabdian kepada masyarakat yang disebarluaskan dan mudah diakses oleh masyarakat luas	<ul style="list-style-type: none"> a. Kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat, dilihat dari hasil pengabdian yang diumumkan. b. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat (Pemanfaatan keahlian sivitas akademik di lingkup Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang relevan) c. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna: Lebih dari 5 teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat. d. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: Lebih dari 10% program pengabdian kepada masyarakat dapat menghasilkan publikasi ilmiah. 	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

8	Civitas Akademika mampu melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan peran serta mahasiswa semester 1-7	Pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan peran serta mahasiswa semester 1-7	<p>a. Kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat, dilihat dari hasil pengabdian yang diumumkan</p> <p>b. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat.</p>	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
9	Universitas harus dapat menciptakan hubungan kerjasama Pengabdian kepada masyarakat dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil Pengabdian kepada masyarakat	hubungan kerjasama Pengabdian kepada masyarakat dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil Pengabdian kepada masyarakat	<p>a. Kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat, dilihat dari hasil pengabdian yang diumumkan</p> <p>b. Jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat</p> <p>c. Sarana prasarana pendukung meningkat.</p>	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
10	Universitas harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri daerah maupun luar daerah sebagai landasan kerjasama secara proaktif untuk menjalin Pengabdian kepada masyarakat kemitraan	<p>a. hubungan kerjasama dengan dunia industri daerah maupun luar daerah</p> <p>b. landasan kerjasama secara proaktif untuk menjalin Pengabdian kepada masyarakat kemitraan</p>	<p>a. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna: Lebih dari 5 teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat</p> <p>b. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: Lebih dari 10% program pengabdian kepada masyarakat dapat menghasilkan publikasi ilmiah</p> <p>c. Sarana prasarana pendukung meningkat.</p>	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
11	Universitas harus memberikan dukungan sumberdaya kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan skim hibah pengabdiannya	Dukungan sumberdaya kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan skim hibah pengabdiannya	<p>a. Kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat, dilihat dari hasil pengabdian yang diumumkan.</p> <p>b. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat.</p>	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

			<p>c. Jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat semakin</p> <p>d. Sarana prasarana pendukung meningkat.</p>					
12	Universitas harus menciptakan pola insentif dan disinsentif bagi para peneliti sesuai dengan skim hibah pengabdianannya	pola insentif dan disinsentif bagi para peneliti sesuai dengan skim hibah pengabdianannya	<p>a. Kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat, dilihat dari hasil pengabdian yang diumumkan.</p> <p>b. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat.</p> <p>c. Jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat semakin</p> <p>d. Sarana prasarana pendukung meningkat.</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>
13	Civitas Akademika mampu menghasilkan Pengabdian kepada masyarakat yang menyelesaikan permasalahan bangsa serta berguna dalam peningkatan kualitas serta daya saing bangsa sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya.	Pengabdian kepada masyarakat yang menyelesaikan permasalahan bangsa serta berguna dalam peningkatan kualitas serta daya saing bangsa sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya.	<p>a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat (Pemanfaatan keahlian sivitas akademik di lingkup Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang relevan)</p> <p>b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>

VI. STRATEGI

1. Pimpinan universitas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengabdian di tingkat universitas.
2. Dekan, Direktur, ketua jurusan/ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian ditingkat fakultas, jurusan dan program studi.
3. Universitas maupun fakultas memberikan ruang untuk pelaksanaan pengabdian dengan menyediakan pendanaan pada program-program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada.
4. Setiap kegiatan pengabdian terpusat/terkoordinasi di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

VII. INDIKATOR

1. Kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat, dilihat dari hasil pengabdian yang diumumkan.
2. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat (Pemanfaatan keahlian sivitas akademik di lingkup Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang relevan)
 - a. Lebih dari 7% penerima program pengabdian kepada masyarakat meningkatkan pendapatannya.
 - b. Lebih dari 20 Desa yang mendapatkan program pengabdian kepada masyarakat memperoleh manfaat dari program pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Lebih dari 20 institusi mitra kerjasama program pengabdian kepada masyarakat.
3. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna: Lebih dari 5 teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat.
4. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: Lebih dari 10% program pengabdian kepada masyarakat dapat menghasilkan publikasi ilmiah.
5. Modul Pelatihan: Minimal terdapat 5 program pengabdian kepada masyarakat menghasilkan modul pelatihan.
6. Jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa
8. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat.
9. Sarana prasarana pendukung meningkat.

VIII. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung
2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat.
3. Harus terdokumentasikan hasil dari setiap pengabdian kepada masyarakat yang mengatasnamakan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

IX. REFERENSI

- 15 -

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan

- Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019;
3. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020-2024;
 4. Acuan KKI untuk Kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia); dan
 5. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.

X. LAMPIRAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tidak ada lampiran